



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Geniman Satria, S.H., M.H., Ulil Amri, S.H., Derrista Lania, S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Geniman Satria & Rekan (GSR)**, yang beralamat di RT.02, Desa Simpang Belui, Kecamatan Depati Tujuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register Nomor 95/KH/2024/PA.Spn, tanggal 20 September 2024, sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. xxxxx xxxxxx, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan Register Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0244/005/XII/2018 tanggal 09 Desember 2018;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 5 tahun dan bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten kerinci, Provinsi xxxxx;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** xxxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2019;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik namun beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah ikut bekerja sebagai karyawan swasta pada salah satu perusahaan lokal dengan tujuan untuk membantu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga hingga saat ini dan terpisah dari suami;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai di sini saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 8.1. Selama beberapa tahun pernikahan Tergugat tidak serius dalam mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga;
 - 8.2. Tergugat jarang mengurus keluarga, bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat;
 - 8.3. Tergugat tidak dapat memberikan Nafkah kepada anak sudah sedari lama, beberapa kali diperbantukan mendapatkan pekerjaan akan tetapi tidak bertahan lama lalu berhenti. Sedari Penggugat hamil sudah mulai sering terjadi perdebatan mulut dan selalu bilang mau cari istri baru/beristri 2 (dua), setiap ada masalah Tergugat selalu mau ngajak pisah dan mengadu kepada orang tuanya;
 - 8.4. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok sehingga berbuntut pertengkaran hebat.
9. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada Januari tahun 2024 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak secara terus menerus dari Bulan Januari 2024 hingga saat ini;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh Pihak keluarga namun tidak dihiraukan oleh Tergugat;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 3 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan permasalahan ekonomi yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerasi dikabulkan;
14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, telah pula memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana Penggugat dan Tergugat sesuai poin angka 9 di atas "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";
15. Bahwa atas dikabulkannya gugat cerai Penggugat, maka patut jugalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002

Halaman 4 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX XXXXXX**, Laki-laki, Umur 4 Tahun 11 Bulan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2019, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang tanggal 19 November 2024, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Non Hakim **Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I., C.PM.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa setelah mediasi dilangsungkan, pada sidang berikutnya Tergugat tidak datang lagi, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakterdatangan Tergugat tidak didasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak datang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradictoir*;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dan tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 6 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0244/005/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1501-LU-28112019-0005, tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Zaitun binti Saidina Kasim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, saksi adalah ibu kandung Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, selama beberapa tahun pernikahan Tergugat tidak serius dalam mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak, serta setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengajak pisah dan mengadu kepada orang tuanya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Kasturi bin Saidina Kasim**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Danau Kerinci Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx, saksi adalah paman Penggugat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2018, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berumah tangga keduanya tinggal bersama di Desa xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, selama beberapa tahun pernikahan Tergugat tidak serius dalam mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak, serta setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengajak pisah dan mengadu kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan persidangan Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dikehendaki Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat bersama Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah sejalan dengan maksud Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register Nomor 95/KH/2024/PA.Spn, tanggal 20 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sungai Penuh khusus dalam perkara Cerai Gugat nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Spn;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempedomani ketentuan mediasi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Non Hakim Saddam Supratomo Hidayatullah, STr. Kes, M.Ce., tanggal 05 September 2024, ternyata usaha mediator dalam mediasi dimaksud tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempedomani ketentuan mediasi dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Non Hakim **Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I., C.PM.**, dan berdasarkan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tanggal 10 Desember 2024, ternyata usaha mediator dalam mediasi dimaksud tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2024 yang disebabkan karena selama beberapa tahun pernikahan Tergugat tidak serius dalam mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, Tergugat juga jarang mengurus keluarga, bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada anak, bahkan sejak Penggugat hamil sudah mulai sering terjadi perdebatan mulut dan selalu bilang mau cari istri baru serta selalu mau ngajak pisah dan mengadu kepada orang tuanya, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 yang berakhir dengan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi setelah menjalani proses mediasi, dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap, maka Tergugat dipandang telah mengabaikan hak jawabnya, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah pada tanggal 10 Desember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) menunjukkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang masih dibawah umur/belum *mumayyiz* bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya secara sendiri-sendiri telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak bulan Januari 2024, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Desember 2018, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan karena selama beberapa tahun pernikahan Tergugat tidak serius dalam mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, Tergugat juga jarang mengurus keluarga, bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada anak, bahkan sejak Penggugat hamil sudah mulai sering terjadi perdebatan mulut dan selalu bilang mau cari istri baru serta selalu mau ngajak pisah dan mengadu kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2024;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disusul dengan perpisahan antara keduanya sejak bulan Januari 2024 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba’in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam hal pengasuhan anak/hadhanah, prinsip dasarnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tujuan utamanya untuk menjamin hak-hak anak (*vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dan Hakim berpendapat karena anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX masih kecil dan Penggugat sebagai ibu kandungnya cakap dan tidak mempunyai perilaku yang buruk yang dapat menghalangi haknya sebagai pemegang hak hadhanah, maka berdasarkan Pasal 105 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"* jo. Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan *"..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."* kecuali ibu kandungnya tidak cakap dan mempunyai perilaku yang buruk sehingga tidak layak untuk mendidik anak, maka hak asuh anak walaupun belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dapat ditetapkan kepada ayah kandungnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hal yang membuktikan bahwa Penggugat tidak cakap dan mempunyai perilaku yang buruk sehingga Penggugat tidak berhak menjadi pemegang hak hadhanah, sedangkan menurut maksud Pasal 105 (huruf a) jo. Pasal 156 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 jo. Pasal 156

Halaman 14 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 tersebut di atas, anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun dibawah hadhanah ibunya, maka oleh karenanya permohonan Penggugat yang memohon agar hak asuh satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX, harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Sabda Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247) sebagai berikut :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني لَهُ وَعَاءٌ وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Sesungguhnya seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan dia ingin mengambilnya dariku, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah (H.R Ahmad, Abu Dawud dan Hakim)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak dijumpai adanya alasan hukum yang menghalangi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atau untuk dapat mengurus anaknya, maka satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut patut untuk **diterima dan dikabulkan**;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik ayah ataupun ibunya mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga Penggugat (pemegang hak hadhanah) tidak diperbolehkan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemegang hak hadhanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (*vide* huruf c angka 4 SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) *jo.* Pasal 149 huruf (d) *jo.* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun*”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab l’anatut Thalibin juz IV halaman 99 berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: “*Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tentang hak asuh anak dalam hal terjadi perceraian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 ayat 3, yaitu bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh ayah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang diwajibkan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, Hakim telah menimbang kesanggupan, penghasilan dan kepatutan atas kebutuhan satu orang anak yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan yang kadangkala dibutuhkan secara tidak terduga serta biaya pendidikan yang belum dapat diperkirakan kapan waktu dan berapa jumlah yang harus dibayarkan dan biaya tersebut mengalami kenaikan 10% setiap tahun terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap demi menjamin kepatutan berdasarkan kebutuhan, waktu dan pasang

Halaman 16 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut nilai mata uang sampai anak tersebut mandiri ataupun dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2019, dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut mandiri atau dewasa menurut hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat pemberian izin bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung R.I., nomor 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 17 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh
Drs. DAHKIR, A., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat
bersama Kuasa Hukumnya dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Drs. DAHKIR, A.

Rincian biaya :

– Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
– Biaya Proses	: Rp.75.000,00
– Biaya Panggilan	: Rp.119.000,00
– Biaya PNB	: Rp.20.000,00
– Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00
– Biaya Meterai	: <u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2024/PA.Spn